

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian kepustakaan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana pemikiran Murtadā Muṭaharī dan Siti Musdah Mulia dalam perjanjian perkawinan dan bagaimana persamaan dan perbedaan antara pemikiran kedua tokoh tersebut dalam perjanjian perkawinan.

Data penelitian dihimpun melalui kajian teks (*text reading*) dan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif-komparatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemikiran Murtadā Muṭaharī dan Siti Musdah Mulia dalam perjanjian perkawinan meliputi tiga aspek, yaitu penentuan jangka waktu, pembagian harta bersama, dan poligami. Penentuan jangka waktu yang dimaksud oleh Murtadā Muṭaharī adalah konsep nikah mut'ah sebagaimana model perkawinan yang diakui oleh kaum syi'ah dengan alasan kemanusiaan dan hak asasi bagi kaum remaja agar tidak terjerumus dalam perzinahan. Penentuan jangka waktu yang dimaksud oleh Siti Musdah Mulia dimaksudkan sebagai upaya proteksi bagi hak-hak perempuan selama masa perkawinan dan pasca cerai. Sedangkan dalam pembagian harta bersama, Muṭaharī dan Musdah mengacu pada surat al-Nisā' ayat 32 yang mengisyaratkan kebolehan adanya pemisahan harta masing-masing suami dan istri dalam perkawinan. Sedangkan dalam hal perjanjian perkawinan tentang poligami tidak diperbolehkan oleh Muṭaharī sebab hukum asal poligami diperbolehkan secara naṣ dan poligami merupakan

Meskipun terdapat persamaan pendapat Murtadā Muṭaharī dan Siti Musdah Mulia terkait penentuan jangka waktu, alasan keduanya berbeda. Muṭaharī memperbolehkan adanya jangka waktu sebab aliran syi'ah memperbolehkan nikah mut'ah, sedangkan Musdah berangkat dari stereotip perempuan Indonesia yang cenderung selalu mendapat posisi yang dirugikan dalam hukum perkawinan Indonesia. Hal ini terlihat jelas bahwa aliran keagamaan mempengaruhi produk hukum yang dihasilkan oleh Muṭaharī. Lain halnya dengan Muṭaharī, Musdah selalu merekonstruksi hukum berdasarkan pada pengamatan dan penelitian yang ia tekuni sebagai seorang peneliti perempuan. Hasil analisis menunjukkan bahwa pemikiran keduanya tidak dapat diterapkan di Indonesia sebab secara syara' bertentangan dengan ketentuan naṣ, utamanya dalam konsep maqāṣid syari'ah. Meskipun Musdah Mulia merupakan pemikir Indonesia dan melihat konteks permasalahan dari sudut pandang Indonesia, namun tetap saja pemikiran beliau tidak dapat diterapkan dan tidak juga memberikan maslahat. Sedangkan persamaan pendapat lainnya adalah dalam hal pembagian harta bersama. Persamaan tersebut dilatarbelakangi oleh kesamaan pemahaman dan tafsiran terkait konsep harta dalam Surat al-Nisā' ayat 32. Sedangkan perbedaan pemikiran kedua tokoh adalah dalam hal poligami. Perbedaan ini dikarenakan berbedanya sudut pandang keduanya. Musdah memahami poligami sebagai suatu kekerasan sebab memandang poligami dari sudut pandang pihak kaum perempuan sebagai korban penelantaran, sedangkan Muṭaharī lebih pada sudut pandang lain yaitu berkenaan dengan kehidupan para janda dan anak yatim yang terlantar. Sejatinya, pendapat keduanya bermuara pada suatu konsep yang sama, yaitu kemanusiaan.

Berdasarkan paparan di atas, maka penting bagi calon ataupun pasangan suami-istri untuk saling memperhatikan dan menghormati hak-hak dan kewajiban masing-masing agar tercipta suasana keluarga yang harmonis, tentram, dan bahagia.